

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjarnegara

Jl. Selamanik 33 Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah 53415 591893

banjarnegarakab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik

Kabupaten Banjarnegara

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS di Lantai 1
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).
6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif, serta memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
7. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) online;
8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik;
9. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjarnegara


Jl. Selamanik 33 Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah 53415 591893

banjarnegarakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Kabupaten Banjarnegara



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Banjarnegara dan menemui petugas frontline unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 10.000 dan menyerahkan kepada petugas layanan b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik, serta mencetak invoice
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan
8. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara atau ke billing Sistem informasi DPRD

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjarnegara

Jl. Selamanik 33 Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah 53415 591893

banjarnegarakab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Banjarnegara

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna data akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di PST

Website : webapps.bps.go.id/pengaduan

E-mail : bps3304@bps.go.id